

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa karena atas rahmat dan *inayah*-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya termasuk para *muhaddisin* yang senantiasa memelihara dan menghidupkan sunnahnya.

Dalam proses penulisan hasil penelitian ini, tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis membuka peluang kiranya berbagai pihak dapat memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar hasil penelitian bisa mendekati dari apa yang menjadi harapan kita dan memberikan manfaat bagi kita semua terkhusus kepada diri kami pribadi selaku penulis penelitian ini.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan akan tetapi, berkat bantuan, dorongan dan bimbingan serta partisipasi berbagai pihak dan juga ketekunan penulis maka kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi

Karena itu, wajarlah sekiranya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE, MM, Wakil Rektor II Bapak

- Dr. Rustan S.M.Hum, dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Hasbi, M.Ag atas pembinaan dan pelayanan dalam menuntut ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Muammar Arafat, SH., M.H.I, Wakil Dekan II Bapak Abdain, S.Ag.,M.HI, Wakil Dekan III Ibu Dr. Helmi Kamal.
 3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HPI) Ibu Dr. Rahma Amir, M.Ag yang telah banyak membantu dan memberikan sumbangsih berbagai disiplin ilmu khususnya di bidang pendidikan Hukum Perdata Islam serta para Staf Jurusan Syari'ah yang telah banyak membantu penulis dalam pelayanan administrasi selama penulis menempuh pendidikan sampai tahap penyelesaian studi
 4. Bapak Dr. Hamzah Kamma, M.HI selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag selaku pembimbing II yang meluangkan waktunya dalam proses penulisan skripsi hingga diujikan nantinya.
 5. Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Anwar dan Ibundaku Busrah serta saudara-saudari, keluarga penulis yang senantiasa mengasuh, mendidik, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta memberikan bantuan moril maupun material, motivasi sejak kecil sampai sekarang tanpa mengenal lelah.
 6. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo beserta staf yang melayani penulis dalam mengumpulkan literatur kepustakaan skripsi ini.

7. Teman-teman seperjuangan dan rekan-rekan mahasiswa lain yang memberikan ilmu serta pengalamannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini berjalan sesuai apa yang diharapkan.

Akhirnya kepada Allah jualah kita serahkan segalanya, semoga amal dan bantuan tersebut mendapat limpahan rahmat dari Allah swt. *Amin ya Rabbal Alamiin.*

Palopo, 2015
Penulis,

St. Arifah Anwar
NIM. 11.16.11.0008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Oprasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Riset Sebelumnya.....	12
B. Kajian Teori.....	14
C. Rukun, Syarat, Tujuan, dan Hikmah Pernikahan.....	23
D. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah.....	29
E. Kerangka Pikir.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subjek Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Prosedur Pencatatan Nikah di KUA Kec. Suli Kab. Luwu	50
C. Prosedur Pernikahan Wanita Hamil di Luar nikah di KUA Kec. Suli Kab Luwu.....	55
D. Penyebab Terjadinya Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah.....	59
E. Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : St. Arifah Anwar
NIM : 11.16.11.0008
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Hukum Perdata Islam
Judul : *Hukum Nikah Wanita Hamil Di Luar Nikah Di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu*

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang berjudul **“Proses Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu”**. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana pandangan Hukum menikahi wanita hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli Kabupaten Luwu ? dan 2) Bagaimana proses pendaftaran pernikahan wanita yang sudah hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli Kabupaten Luwu?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali teori yang bersifat umum tentang pernikahan dan prosedur pencatatan nikah kemudian mengemukakan pernyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah dan prosedur pencatatan pernikahan wanita hamil di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu dengan pola pikir deduktif, yaitu menganalisis menggunakan teori-teori yang bersifat umum tentang pernikahan dan prosedur pencatatan nikah sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah tersebut.

Hasil studi menyimpulkan bahwa proses pendaftaran nikah wanita hamil di luar nikah di KUA Suli sama dengan proses pendaftaran nikah calon mempelai yang tidak hamil. Akan tetapi, KUA Suli memberikan persyaratan khusus yaitu pembuatan pernyataan kebenaran yang ditulis di atas materai 6.000 yang dilakukan oleh kedua calon mempelai kasus hamil di luar nikah di dalam majelis tertutup. Dalam melaksanakan pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan cara membuat surat pernyataan kebenaran yang di tulis di atas kertas bermaterai 6000 yang di lakukan oleh pihak KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu telah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana pendapat jumhur ulama' yang membolehkan dinikahnya seorang wanita yang dalam keadaan hamil oleh laki-laki yang menghamilinya. Selain itu ikhtiyar dan ikhtiyat kepala KUA ini dapat memberikan kepastian hukum bagi anak yang akan dilahirkan, karena KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu telah melaksanakan pernikahan wanita hamil di luar nikah yang sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Dari kesimpulan di atas penulis dapat menyarankan agar pejabat pencatat nikah hendaknya melakukan upaya pendekatan yang bermanfaat agar dapat mengantisipasi terjadinya kehamilan di luar nikah. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat menjadi kontrol bagi pergaulan bebas generasi muda yang mengarah kepada kebebasan seksual sehingga dapat mengurangi ataupun mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah jalan utama yang diperintahkan Allah SWT. kepada manusia agar terhindar dari perbuatan zina atau perbuatan yang mengarah kepada kesesatan, karena akibat pengaruh nafsu yang kadang-kadang tidak dapat dikendalikan. Perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata, melainkan juga mempunyai makna manusiawi yang luhur, karena perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia berdasarkan ridha Allah SWT.

Zainuddin Ali mengutip dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1, yaitu:

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai sepasang suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhananan Yang Maha Esa”¹.

Perkawinan dalam ajaran Islam merupakan perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena itu, perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh nabi saw untuk berpuasa. Orang yang

1 Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.7.

berpuasa memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercelah yang sangat keji, yaitu perzinaan.²

Perkawinan merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang didambakan oleh setiap manusia. Dengan perkawinan seseorang akan memenuhi tuntutan biologisnya dengan aman dan tenang, sehingga antara suami dan istri memperoleh kepuasan yang membawa ketenangan lahir dan batin, menambah rasa cinta mencintai dan kasih mengasihi diantara mereka. Hal tersebut diutarakan di dalam QS.Ar-Ruum (30): 21 Allah swt.berfirman :

وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا عِنْدَ عَلِيِّمٍ عِنْدَ رَبِّكَ فَتَرَى مِنْهَا خَلْقًا كَافَّةً
مِنْ دُونِهَا خَلْقًا ذَكَرْتُمْ لَكُمْ ذِكْرَهَا وَمَا يَسْتَوِي السُّعْيَاءُ وَالسَّاعِيَاءُ
وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ إِذَا كَانُوا لِشِئَانِ اللَّهِ مُسْلِِمِينَ
يُرْسِلُ اللَّهُ الرِّسَالَاتِ وَهُوَ الْعَلِيمُ

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu bebar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain. Allah telah menerangkan di dalam firmanNya tentang ciptan-Nya yang terdiri dari dua jenis manusia yang berbeda kelamin (laki-laki dan perempuan), mereka diberi peluang untuk saling kenal mengenal, saling mencari

² *Ibid*

³ Departemen agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya* , (Jakarta:Proyek pengadaan Kitap Suci al-Qur'an Departemen Agama, 1987), h. 644.

baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.⁵

Dari keterangan ayat dan hadis di atas, maka fungsi dari sebuah rumah tangga adalah tempat kehidupan suami dan istri membina keluarganya, untuk meraih ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Pasangan suami istri yang membangun rumah tangga dan membina keluarga untuk melahirkan anak keturunan yang shaleh dan baik, agar menjadi generasi pelanjut dan pemimpin umat sesuai harapan agama, bangsa dan Negara.

Pernikahan adalah kenyamanan hakiki bagi pria dan wanita secara bersamaan, dimana seorang wanita dapat menemukan seorang laki-laki yang bertanggung jawab yang mampu memberinya nafkah lahir dan batin sehingga ia akan selalu merasa nyaman bersamanya. Sementara laki-laki dapat menemukan dan merasakan istrinya adalah surga hidupnya, seakan-akan istrinya itu adalah bagaikan genangan air yang tiada habis di tengah-tengah padang pasir yang luas. Seandainya tidak ada pernikahan maka manusia baik laki-laki ataupun wanita bagaikan awan, tidak memiliki tempat sandaran, tidak bisa berdiam dan tidak pula tenang dan nyaman.⁶

Islam menyarankan manusia untuk menikah, salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh keturunan dan membangun keluarga. Sedangkan Islam memandang bahwa jalan yang terbaik untuk menciptakan keluarga sakinah ialah melalui pernikahan. Dengan pernikahan, setiap pasangan saling menyayangi dan

5Ibid., h. 374

⁶ Abdul Hamid ibn Mu'tadzim, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, (Tt.: Maroom, 2008), h. 3.

mencintai dengan tulus akan menciptakan iramah kehidupan yang indah, membuahakan kedamaian dan kelapangan dalam hidup keduanya baik dari segi kehidupan lahiriyah maupun batiniyah.

Di negara Indonesia, suatu pernikahan yang dilaksanakan haruslah dicatatkan di pencatatan sipil bagi yang beragama selain Islam, sedangkan untuk calon mempelai yang beragama Islam dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama). Pernikahan yang tidak dicatatkan dianggap sebagai pernikahan di bawah tangan, yang mana hal ini akan berdampak terhadap pencatatan akta kelahiran anak hasil pernikahan tersebut di kemudian hari. Dari sinilah, seyogyanya bagi kalangan yang akan melangsungkan pernikahan, mereka melakukan hubungan dengan KUA sebagai petugas pencatat pernikahan.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan pernikahan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya pernikahan tetap sah, karena standar sah atau tidaknya pernikahan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan. Pencatatan pernikahan diatur karena tanpa pencatatan, suatu pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari

pernikahan yang dilangsungkan. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan pernikahan itu sendiri.⁷

Pada dasarnya, suatu pernikahan sudah sah apabila telah memenuhi rukun, yaitu :⁸

1. Adanya calon suami istri yang akan melakukan pernikahan
2. Adanya wali dari pihak pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Adanya sighthat akad nikah yaitu ijab dan kabul

Namun apabila terjadi pernikahan yang tidak biasa, di antaranya adalah pernikahan wanita hamil di luar nikah. Dalam hal ini, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana terdapat dalam KHI Pasal 53 ayat 1, yaitu :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁹

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa wanita yang hamil di luar nikah hanya dapat dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Ketentuan tersebut

⁷ *Ibid.*, h. 110

⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), h. 46-47

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi 1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 201

merupakan hukum yang harus dilaksanakan oleh KUA sebagai pegawai pencatat nikah.

Masalah pernikahan wanita hamil di luar nikah memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama pegawai pencatat nikah. Hal ini disebabkan longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat kita, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaan labil. Selain itu, ketentuan di atas juga sulit dilakukan mengingat cara untuk memastikan bahwa yang menikahi wanita hamil di luar nikah tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Hal ini dikarenakan tidak ada peraturan yang menjelaskan lebih lanjut tentang proses yang digunakan dalam menentukan laki-laki yang menghamili wanita hamil di luar nikah.

Untuk memudahkan penentuan bahwa laki-laki yang akan menikahi wanita hamil di luar nikah adalah laki-laki yang menghamilinya, KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu mempunyai cara tersendiri. Dalam hal ini KUA Kecamatan Suli menggunakan cara yang mudah, yaitu dengan membuat surat pernyataan. Jadi laki-laki yang akan menikahi wanita hamil di luar nikah diharuskan membuat surat pernyataan bahwa dia yang telah menghamili wanita tersebut.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa masalah pernikahan wanita hamil di luar nikah memang sangat rumit dan perlu ketelitian dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu adanya kajian tentang kinerja KUA sebagai Petugas Pencatat Nikah (PPN), terlebih lagi permasalahan ini menyangkut keabsahan suatu pernikahan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Proses Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam di KUA Kecamatan Suli Kabupaten luwu”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pernikahan wanita hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli Kabupaten Luwu ?
2. Apa penyebab terjadinya pernikahan wanita hamil di Kecamatan Suli ?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam pernikahan wanita hamil?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pernikahan wanita hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan wanita hamil di Kecamatan Suli.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam pernikahan wanita hamil di Kecamatan Suli.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan Hukum

menikahi wanita hamil di luar nikah serta membuka kemungkinan untuk penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang sejenis.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Hukum menikahi wanita hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mudarat dari menikahi wanita hamil di luar nikah dan juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi KUA dalam pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan skripsi “Hukum menikahi wanita hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Suli Kabupaten Luwu” maka di bawah ini penulis akan menjelaskan pengertian secara operasional judul yang dibahas yaitu sebagai berikut :

Hukum Islam: pendapat yang diperoleh sesudah menyelidiki atau mempelajari suatu masalah yang berkaitan dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pernikahan wanita hamil di luar nikah berdasarkan Al-Qur’an, hadis dan pendapat para ulama.

Wanita hamil di luar nikah : Wanita yang dengan janin dalam rahim kerana perbuatan seksual dengan lawan jenis di luar status pernikahan.

Kantor Urusan Agama (KUA) : Instansi atau lembaga yang di beri tugas oleh menteri agama untuk mencatat pernikahan dan perceraian (nikah, talak dan rujuk).¹⁰

Jadi yang dimaksud dengan judul tersebut adalah meninjau proses pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli Kabupaten Luwu dengan sudut pandang hukum Islam.

10 K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976) h. 51

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Riset Sebelumnya

Sepanjang penelitian dan penelusuran penulis belum pernah menemukan tulisan yang sama apa yang ditulis penulis. Namun demikian terdapat beberapa tulisan atau buku yang hampir mirip apa yang ditulis oleh penulis buku-buku tersebut di antaranya sebagai berikut :

1. Slamet Abidin, dalam bukunya *Fiqih Munakahat I*, berpendapat bahwa Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.
2. Zainuddin Ali, dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, menjelaskan Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai sepasang suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhananan Yang Maha Esa.¹
3. M. Sholeh Al-Utsaimin, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, menerangkan secara global tentang pernikahan sedangkan hukum nikah diluar nikah hanya membatas sedikit tentang sebab-sebabnya.

1 Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), h.7

4. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, menjelaskan pernikahan, yaitu sebuah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita
5. Anita marwing, dalam artikelnya hukum nikah wanita hamil menerangkan hukum menikahi wanita hamil secara terperinci.²
6. Dr. Hamzah K. M.H.I dalam penelitiannya menerangkan problematika perkawinan wanita hamil dalam perspektif fiqih dan perundang-undangan hukum islam pada masyarakat kota palopo.

Dari beberapa penelitian tersebut di atas, jelas terdapat perbedaan apa yang ditulis oleh peneliti, perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa penelitian yang tersebut lebih menekankan pada pernikahan secara umum. Sementara apa yang di tulis oleh peneliti lebih menekankan pada proses dan hukum menikahi wanita hamil diluar nikah, karena itu peneliti masih berpeluang untuk membahas penelitian ini lebih lanjut.

B. Kajian Teori

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam syariat Islam disebut dengan nikah, yaitu salah satu azas hidup dalam masyarakat yang beradat dan sempurna. Islam memandang bahwa sebuah pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur

² Anita Marwing, *Hukum Nikah Wanita Hamil di Luar Nikah, (Ahkam Jurnal Hukum Syariah)*, Juli 2011.

kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan sebuah pintu perkenalan antarsuku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.³

Meskipun istilah pernikahan atau penikahan sudah menjadi hal yang lazim didengar oleh telinga masyarakat, namun kadang kala banyak orang awam yang kurang mengerti atau memahami tentang arti pernikahan yang sebenarnya. Dari kekurang kefahaman inilah banyak kalangan masyarakat yang melakukan penyimpangan ataupun penyalahgunaan dari pernikahan itu sendiri.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini akan penulis jabarkan beberapa pengertian pernikahan dalam hukum Islam sebagai berikut :

1. Pengertian Menurut Etimologi

Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut (نكاح), (زواج) keduanya berasal dari bahasa arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu (والضم الوطاء)

- a) Arti hakiki (yang sempurna) ialah (الضم) yang berarti menindih, menghimpit, berkumpul.

³ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h. 9.

- b) Arti *methaphoric, majas* (kiasan) ialah (الوطاء) atau (العقد) yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian.⁴

2. Pengertian Menurut Terminologi

Adapun makna tentang pernikahan secara terminologi, masing-masing ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, antara lain :

- a) Ulama' Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Maksudnya adalah bahwasannya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.
- b) Ulama' Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal نِكَاحُ, atau زَوَاجُ, dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.
- c) Ulama' Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d) Ulama' Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal اِنْكَاحُ atau تَزْوِيجُ untuk mendapatkan kepuasan. Artinya,

⁴ Umar Sa'id, *Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan*, Edisi 1, (Surabaya: Cempaka, 2000), h. 27.

bahwasannya seorang laki-laki dapat memperoleh sebuah kepuasan dari seseorang perempuan begitu juga sebaliknya.⁵

- e) Menurut Saleh al-Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (*istimta'*) dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih.

Melihat pengertian-pengertian di atas nampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu sebuah kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang pada awalnya dilarang kemudian diperbolehkan. Padahal kita tahu setiap perbuatan hukum yang kita perbuat itu mempunyai sebuah tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan adanya perhatian bagi manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, Muhammad Abu Ishrah memberikan gambaran lebih luas mengenai definisi mengenai pernikahan, yaitu sebuah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.⁶

Menurut Anwar Haryono, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia.

⁵ *Ibid*, h. 10.

⁶ *Ibid*, h. 9.

Pernikahan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami-istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal.⁷

Menurut Saleh al-Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (*istimta'*) dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih.

3. Pengertian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pada pasal 1 menyatakan bahwa :

“Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸

Dari pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dapat diartikan bahwa sebagai negara yang berasaskan Pancasila, dimana sila yang pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sebuah pernikahan mempunyai peranan yang penting, dimana membentuk sebuah keluarga yang bahagia yang erat hubungannya dengan ketuhanan, yang pula merupakan sebuah tujuan pernikahan serta pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban sebagai orang tua.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 45.

⁸ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola), h. 5.

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.⁹

Dari beberapa definisi tentang pernikahan di atas, tidak ada perbedaan yang prinsipil (pengertiannya sama), kesemua definisi itu mengandung tiga aspek penting yaitu aspek pokok dalam suatu pernikahan. Ketiga aspek itu adalah sebagai berikut :¹⁰

- a. Unsur hukum, yaitu timbulnya sebuah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak akibat terjadinya sebuah pernikahan.
- b. Unsur sosial, yaitu terbentuknya masyarakat yang baru dan dapat mencegah yang namanya permusuhan.
- c. Unsur agama atau etis, yaitu membentuk manusia yang susila.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang tidak bisa dihindari oleh manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini dinyatakan dalam QS. Adz-Dzariyat (51): 49

وَمَا خَلَقْنَاكُمْ إِلَّا ذَكَرًا
وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِلَّا لِأَجَلٍ
مُّبِينٍ
وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزِينَ
عَنْهُ
وَمَا كُنَّا بِمُتَّبِعِينَ إِلَّا لِمَا نَحْنُ
بِأَعْيُنِنَا
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا
إِنْ عَصَيْتَ أَمْرًا
فَاصْبِرْ لَهُ
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا
إِنْ عَصَيْتَ أَمْرًا

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu kembali mengingat kebesaran Allah SWT.¹¹

⁹ *Ibid*, h. 114.

¹⁰ *Ibid*, h. 28-29.

Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹²

Perkawinan merupakan cara yang paling mulia yang dipilih pencipta alam semesta untuk mempertahankan proses regenerasi, mengembangbiakkan, dan keberlangsungan dinamika kehidupan. Fitrah yang diberikan Allah swt pada manusia meniscayakan pentingnya penyatuan antara pria dan wanita demi keutuhan jenis manusia agar mereka bisa memakmurkan bumi, mengeluarkan kekayaan alam, mengembangkan nikmat-nikmat yang dikandung, dan memanfaatkan kekuatan alam selama waktu yang diinginkan Allah swt. Maka kehidupan tidak akan mungkin bisa berlangsung tanpa melalui proses perkawinan yang secara terus menerus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya atau dari waktu ke waktu. Seandainya manusia menghentikan proses perkawinan maka bumi akan mengalami kehancuran dalam waktu yang singkat.¹³

11 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 522.

12 Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7.

13 Adil Abdul Mun'in Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, (Jakarta: al-Mahirah, 2001), h. 10.

Karena itu perkawinan merupakan salah satu langkah yang dapat mengurangi kemaksiatan baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.

Perkawinan juga merupakan *sunnatullah* dalam kehidupan manusia, juga merupakan pelindung dari ketimpangan dan keterjerumusan dalam pelanggaran etika moral maupun sosial kemasyarakatan. Perkawinan bisa memelihara pandangan mata dan kemaluan, memadamkan syahwat, menenangkan jiwa, memuaskan insting, dan menjaga kesehatan. Sangat mungkin jika Allah swt membiarkan manusia dengan watak kebinatangannya, dimana setiap laki-laki akan mendekati wanita yang dia inginkan, seperti halnya Allah swt membiarkan hewan-hewan dengan tabiat tersebut. Jika hal itu terjadi maka akan timbul berbagai kerusakan yang sangat fatal dan berbahaya bagi umat manusia. Allah swt telah memuliakan dan menjadikan manusia sebagai penguasa paling agung di dalam alam semesta ini. Allah swt juga memberikan kekuatan kepada manusia untuk mengendalikan dan memaksa setiap jenis hewan yang melawannya. Jika Allah swt membiarkan manusia dengan wataknya seperti binatang, niscaya banyak orang yang memperebutkan satu wanita dan masing-masing dari mereka akan berusaha untuk mendapatkannya demi

memuaskan ego. Maka dari itu muncul berbagai kezaliman dari usaha yang egois itu. Itulah salah satu kehebatan pandangan Islam terhadap perkawinan.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan keluarga, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.¹⁴

Hal ini dinyatakan dalam QS. Ar-Rad (13): 38

وَمَا كُنَّا بِمُرْسِلِيْنَ
رُسُلًا قَبْلَكَ مِنْ نَحْوِ مَا
... كُنَّا بِمُرْسِلِيْنَ رُسُلًا قَبْلَكَ مِنْ نَحْوِ مَا

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan...¹⁵

Karena itu, secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi hartanya.

14 Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 13-14.

15 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 254.

Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak.¹⁶ Adapun hukum-hukum nikah adalah sebagai berikut:

a. Fardu

Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina.

b. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti di atas wajib untuk menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban pada fardu nikah di atas. Karena dalam fardu, dalilnya pasti atau yakin (*qath'i*) sebab-sebabnya pun juga pasti. Sedangkan dalam wajib nikah, dalil dan sebab-sebabnya adalah atas dugaan kuat (*zhanni*), maka produk hukumnya pun tidak *qath'i* tetapi *zhanni*.

¹⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat:Kitbah, Nikah, dan Talak*, (Cet, I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 44.

c. Sunnat

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.

d. Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti; *Sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga*. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan itu tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan.

e. Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ketinggian yakin.

C. Rukun, Syarat, Tujuan dan Hikmah Pernikahan

1. Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama' sepakat ada empat, yaitu :¹⁷

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Akad nikah yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

2. Syarat Sah Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut :

- a. Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

¹⁷ *Ibid*, h. 46-47.

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- 3) Jelas orangnya (bukan banci)
- 4) Tidak sedang ihram haji

b. Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bersuami
- 2) Bukan mahram
- 3) Tidak dalam masa iddah
- 4) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- 5) Jelas orangnya
- 6) Tidak sedang ihram haji

c. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil

calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.²⁰

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.²¹ Namun, pada umumnya tujuan pernikahan bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakan pernikahan karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada tujuan yang bersifat umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melangsungkan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tujuan pernikahan adalah membantuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Menurut Slamet Abidin, tujuan pernikahan ada dua, yaitu :

- a. Melaksanakan libido seksualitas (**الْوَطْءُ تَغْيِدُ**)
Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki

²⁰ *Ibid*, h. 120.

²¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h. 13

dapat menyalurkan nafsu seksualinya pada seorang perempuan dengan sah dan begitu juga sebaliknya.

b. Memperoleh keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita, akan tetapi perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah swt. Walaupun dalam kenyataannya ada seseorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak²².

Melihat dua tujuan di atas, Imam al-Ghazaliy dalam *Ihya'*-nya tentang faedah pernikahan, maka tujuan pernikahan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu²³ :

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya

c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal

e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang

4. Hikmah Pernikahan

²² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), h. 24.

²³ *Ibid*, h. 24.

Adapun hikmah yang bisa dipetik dari pernikahan adalah²⁴

- a. Sesungguhnya melalui seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncang atau kacau serta menerobos jalan yang jahat.
- b. Kawin, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Selanjutnya melalui kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya
- f. Dengan pernikahan dapat membuahkan diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggegan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, Alih Bahasa Moh. Tholib, Cet. 7, (Bandung : Al- Ma'arif, 1990), h. 22

ditunjang karena masyarakat yang saling menunjang merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

D. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

1. Pengertian Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

Sering terjadi dalam masyarakat kita karena luasnya kesempatan untuk bergaul bebas di antara gadis remaja dan para pemuda yang disukainya, maka terjadilah kehamilan di antara para gadis remaja itu. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis tersebut harus mengawininya, dan setelah pernikahan mereka selesailah kemelut tersebut tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahannya.²⁵

Terjadinya wanita yang hamil di luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara), selain daripada adanya sebuah pergaulan bebas, namun juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karena itu untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang tersebut, pendidikan agama yang mendalam serta kesadaran hukum sangat diperlukan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan wanita hamil ini diatur pada pasal 53, yang berbunyi²⁶:

²⁵ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Cet. V, (Jakarta: UI Press, 1990), h. 201.

²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi 1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 125.

- (a) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (b) Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (c) Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nur : 3

مَنْ زَانَ فَإِنَّهَا بَرِّئَتْ مِنْ ذُنُوبِهَا وَمَنْ كَانَ عَلَيْهَا مِنْهُ ذُنُوبٌ آخَرَةٌ فَاجْتَنِبَهَا
 وَالَّذِينَ يُضِلُّونَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّهُم مُجْرِمُونَ كَبِيرُونَ
 وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمَ الْبَاطِلُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُجْرِمُونَ

Terjemahnya:

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.²⁷

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasi dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik-baik untuk mengawini mereka (Al-Baqarah: 221). jadi,

27 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara ,1993), h. 324

melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min. (Q.S. An-Nur: 3).³⁰

Namun para ulama' berbeda pendapat tentang diperbolehkannya pasangan pengantin tersebut bercampur sebelum anak yang dikandung lahir. Di antara pendapat para ulama' adalah sebagai berikut :³¹

- a. Ulama' mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat bahwa pernikahan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan bila si pria itu menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
- b. Ibnu Hazm Zahiriyah berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman *dera* (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini didasarkan hukum yang pernah diterapkan oleh sahabat nabi, antara lain :
 - 1) Ketika Jabi bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah zina, beliau berkata : “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.
 - 2) Seseorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar: “Ya amirul mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku ingin agar keduanya dikawinkan”. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman *dera* (cambuk) kemudian dikawinkannya.

³⁰*Ibid*, h. 324

³¹*Ibid*, h. 124-125

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama, di antaranya :³²

- a. Imam Muhammad bin Al-Hasan al-Syaibani mengatakan bahwa pernikahannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur selama bayi yang di kandungannya belum lahir.
- b. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahannya itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan pernikahan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin *nasab* (keturunan) bayi yang dikandungnya itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).
- c. Sedangkan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang mengatakan bahwa tidak sah nikah dan tidak boleh bergaul dimana pernikahan wanita hamil karena zina wajib iddah dan tidak sah akad nikahnya, karena tidak halal menikahi wanita hamil sebelum melahirkan, berdasarkan sabda nabi:

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka tidak menyiramkan airnya (mani) ketanaman orang lain” (H.R. Abu Daud)

Dengan demikian status anak itu adalah sebagai anak zina. Bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya.³³ Mengenai bayi yang lahir dari wanita yang hamil di luar nikah, ulama fiqh sepakat menetapkan bahwa status anak itu termasuk anak zina bila lakilaki yang mengawininya bukan orang yang

³² *Ibid*, h. 126

³³ *Ibid*, h. 124-127

menghamilinya. Tetapi bila yang mengawini itu termasuk orang yang menghamilinya, maka terjadi dua macam pendapat di kalangan ulama' fiqh, yaitu :³⁴

a. Ada yang menetapkan bahwa bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah kandungannya berumur 4 bulan ke atas, dan bila kurang dari umur kandungan tersebut, maka bayi yang dilahirkannya termasuk anak suaminya yang sah.

b. Ada lagi yang menetapkan bahwa bila ibunya sudah hamil, meskipun kandungannya baru beberapa hari, kemudian dikawini oleh orang yang menghamilinya, maka bayi yang dilahirkannya bukan anak suaminya yang sah, karena keberadaannya dalam kandungan, mendahului pernikahan ibunya, maka bayi tersebut termasuk anak zina.

³⁴ Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Saat Ini*, Cet. 4, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 40

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali teori yang bersifat umum tentang pernikahan dan prosedur pencatatan nikah kemudian mengemukakan pernyataan yang bersifat khusus,¹ Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif dari hasil penelitian tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah dan prosedur pencatatan pernikahan wanita hamil di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Normatif

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti soal-soal agama.² Kaitannya dengan pendekatan ini adalah untuk meneliti proses pernikahan wanita hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Suli.

2. Pendekatan Sosiologis

¹<http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-metode-penelitian-kualitatif.html>

²Soerjono Soekonto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Siangkat*, (Jakarta: cet. IV, PT.Rajawali Pers, 1995,) h. 13-14

Yaitu pendekatan dengan melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial budaya sebagai jalan untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat³Pendekatan ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan fakta berupa faktor penyebab terjadinya pernikahan wanita hamil diluar nikah di Kecamatan Suli.

3. Pendekatan Yuridis

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti hukum yang terkait tentang masalah hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah sehingga peneliti dapat mengetahui penyebab terjadinya pernikahan wanita hamil diluar nikah di Kecamatan Suli.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Lokasi ini dipilih oleh penulis karena Kepala KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu memiliki kebijakan tersendiri dalam memproses pernikahan wanita hamil di luar nikah.

C. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian dalam penelitian ini meliputi masyarakat di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu yang telah mendaftar di KUA Kecamatan Suli khususya wanita hamil di luar nikah.

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : PT. Rajawali Pers, cet.IX, 1999,) h. 45.

D. Sumber Data

Mengenai sumber data yang diperlukan antara lain :

1. Sumber Data primer

Yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung berdasarkan pengamatan, dan wawancara dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang telah memberikan sebuah kebijakan terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang dijadikan landasan teori dalam memecahkan dan menjawab masalah yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen dan berbagai data tertulis lainnya yang diperoleh dari KUA Kecamatan Suli dan perundang-undangan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah alat yang dipergunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Nana Sujana mengemukakan bahwa keberhasilan suatu penelitian banyak ditentukan oleh instrumen yang digunakan, sebab data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian (permasalahan) dan menguji suatu hipotesis,

diperoleh melalui instrumen.⁴ Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Catatan Observasi

yaitu suatu alat yang digunakan peneliti dalam mencatat data dan informasi melalui pengamatan yang diperoleh dalam observasi.

a. Pedoman Wawancara

yaitu peneliti menyiapkan pedoman wawancara atau catatan untuk memudahkan berdialog dalam mendapatkan data yang diperlukan dari pada informan dengan model wawancara bebas.

b. Dokumentasi

Sebuah data yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli Kabupaten Luwu yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai pelengkap penelitian, juga digunakan kamera.

F. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua cara tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. *Metode Library Research (riset kepustakaan)*

Yaitu proses pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur buku, majalah, surat kabar, dan internet yang ada kaitanya dengan pembahasan

⁴Nana Surjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), h. 97.

masalah. Dalam pengutipan literatur yang dijadikan landasan teoritis penulis menggunakan teknik pengutipan sebagai berikut:

- a. Kutipan langsung, yaitu mengutip tanpa merubah redaksi teks yang dikutip sebagaimana teks aslinya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip dengan hanya mengambil inti sari atau makna dari teks yang dikutip tanpa mengikuti redaksi aslinya.

2. *Metode Field Research (riset lapangan)*

Yaitu, teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan alat yang digunakan peneliti dalam mencatat data dan informasi yang ada di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, melalui pengamatan yang diperoleh dalam observasi ini peneliti mendapatkan gambaran tentang proses pernikahan wanita hamil di luar nikah yang terjadi di Kantor Urusan

Agama Kecamatan Suli.

b. Wawancara / Interview

Interview merupakan alat pengumpulan data informasi langsung tentang beberapa jenis data sosial baik yang terpendam (laten) maupun yang tidak terpendam.⁵ Metode interview ini penulis gunakan untuk mencari informasi yang tidak bisa disebutkan dalam angket. Metode ini merupakan metode pendukung dalam memperoleh data.

c. Dokumentasi

⁵*Ibid.*, h. 225

Adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, data monografi di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu dan data-data yang terkait dengan penelitian. Metode ini penulis gunakan sebagai salah satu metode pendukung dalam memperoleh data yang diperlukan.

G. Teknik Pengelolaan Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan secara jelas tentang prosedur pernikahan wanita hamil di luar nikah. Kemudian data tersebut di ambil kesimpulan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Teknik Induktif

yaitu suatu bentuk pengolahan data yang berawal fakta-fakta yang bersifat khusus (*spesifik*) kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum (*universal*).⁶

Menurut Winarno Surachmat bahwa yang dimaksud dengan berfikir Induktif adalah :

Suatu metode berpikir (analisa) data yang digunakan untuk memperoleh data dengan bertitik tolak dari pengetahuan yang khusus untuk mendapat kesimpulan umum.⁷

6 SutrisnoHadi, *Metode Penelitian Research*,(Yogyakarta: Cet II, UGM, 1977), h.66.

7 Winarno Surachmat, *Dasar dan Tehnik Research* (Bandung: CV. Warisito, 1973) h. 238

2. Teknik Deduktif

yaitu suatu bentuk penganalisaan data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁸

Winarno Surachmat memaparkan cara berpikir deduktif adalah :

Suatu cara penulis menganalisa data yang diperoleh dari pengumpulan data dengan bertitik tolak pada pengetahuan dan kaidah-kaidah umum untuk mendapat kesimpulan yang khusus.⁹

3. Teknik Komperatif

yaitu penganalisa data dengan cara mengadakan perbandingan dari data atau pendapat para ahli tentang masalah yang berhubungan dengan pembahasan dan kemudian menarik kesimpulan.¹⁰

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat

⁸*Ibid.* h.49.

⁹*Ibid.* h. 238.

¹⁰ *Ibid.* h.137

pola dasar penulisan skripsi, yaitu meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian

Bab II : Adalah sebuah landasan teori yang berisi tentang pernikahan dalam hukum Islam, meliputi: pengertian dan dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hikmah dan tujuan pernikahan, macam-macam pernikahan, serta hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah.

Bab III: Pada bab ini merupakan metode penelitian yang di dalamnya berisikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulann data, teknik pengelolaan data.

Bab IV: Dalam bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan proses pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, penyebabb terjadinya pernikahan wanita hamil di kecamatan suli dan pandangan hukum Islam terhadap proses pernikahan wanita hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.


Bab V: Merupakan sebuah penutup dari skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

J. Kerangka Pikir

pernikahan merupakan hal yang disyariatkan untuk kita umat islam sehingga kita terhindar dari perbuatan zinah, ketika pernikahan tersebut dilaksanakan dalam keadaan yang berbeda dalam arti calon pengantin tersebut sudah hamil terlebih dahulu sebelum ijab Kabul dimulai bagaimana pandangan hukum islam dalam menanggapi masalah tersebut, dalam hal ini petugas pencatat nikah (PPN) bukan hanya sebagai petugas yang melegalkan pasangan suami istri tersebut tetapi juga perlu adanya proses sebelum mengeluarkan buku akta nikah sehingga pernikahan tersebut tidak hanya sah dimata hukum tetapi juga sesuai dengan syariat islam.

Untuk memudahkan pemahaman, peneliti membuat skema seperti di bawah ini:

**Proses pernikahan
wanita hamil di luar nikah**



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu

Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu berfungsi untuk membantu pernikahan bagi mereka yang beragama Islam, balai nikah atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu menempati tanah negara dan dibangun dengan biaya APBN dengan luas tanah 350 m² dengan luas bangunan 135 m² yang lokasinya terletak di :

- 1) Alamat : Jl. Poros Makassar Nomor. 46
- 2) Desa : Suli
- 3) Kecamatan : Suli
- 4) Kabupaten : Luwu
- 5) Propinsi : Sulawesi Selatan

Jaraknya ke Kantor Kecamatan Suli 1 Km, ke Kabupaten Luwu 5 Km, ibu kota Propinsi 222 Km.


Batas-batas wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu
- 3) Sebelah Barat : Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu

2. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai

a. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 42 Tahun 2004 pada tanggal 18 Februari 2004, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



b. Jumlah Pegawai

Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli seluruhnya berjumlah 4 orang, terdiri dari :

- 1) 1 Orang Kepala
- 2) 2 Orang Staf

3) 1 Orang Sukwan

3. Tugas dan Wewenang KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu

Secara umum tugas pokok KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli dalam bidang agama di tingkat Kecamatan. Sedangkan fungsi KUA adalah melaksanakan secara teknis dari tugas pokoknya yang dideskripsikan dalam rencana program kerja tahunan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan dengan memberi petunjuk yang diberikan.¹

Adapun Wewenang KUA secara garis besar adalah:

- a. Menangani bidang nikah dan rujuk.
- b. Menangani bidang kemasjidan dan Zakat, Waris, Infak Badan Sosial (zawaibsos).
- c. Menangani bidang lintas sektoral.
- d. Menangani bidang pembinaan semi resmi.
- e. Menangani bidang administrasi umum bidang teknis dan kerja KUA.

Dalam bidang sektoral KUA Kecamatan Suli menangani :

a. Administrasi Umum

- 1) Menerima dan mencatat surat masuk dan keluar.
- 2) Mendistribusikan surat dengan jelas sesuai dengan disposisi atasan.
- 3) Menata Arsip KUA.
- 4) Mengetik surat atau naskah.
- 5) Menata buku-buku perpustakaan kerja.

¹ Lihat laporan Tahunan KUA Kecamatan Suli Tahun 2014 yang disusun dalam rangkapertanggungjawaban pelaksanaan program kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, h. 4

- 6) Menyusun file pegawai.
- 7) Mencatat kegiatan jadwal kepala KUA.
- 8) Mengatur dan menyalurkan tamu-tamu KUA.
- 9) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala KUA

b. Zawaibsos

- 1) Menyiapkan bahan bimbingan zakat, wakaf dan Ibsos.
- 2) Menginventarisasikan tanah wakaf, wakif dan nadzir.
- 3) Menginventarisasikan data kegiatan ibadah sosial.
- 4) Memberikan bimbingan dan penyuluhan pelaksanaan zawaibsos.
- 5) Mengikuti perkembangan zawaibsos (statistik) termasuk membentuk basis di tingkat kecamatan dan sosialisasinya.
- 6) Meneliti berkas fisik usul persertifikatan tanah wakaf.
- 7) Membukukan pencatatan tanah wakaf yang sudah selesai disertifikatkan.
- 8) Melaporkan pelaksanaan tugas KUA atasan

c. Kemasjidan

- 1) Menyiapkan bahan bimbingan kemasjidan.
- 2) Menginventarisasi jumlah dan perkembangan masjid dan langgar serta (surau) musholla.
- 3) Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah serta penyiaran agama.

- 5) Menerima, membukukan dan mengeluarkan serta mempertanggung jawabkan keuangan kepada kepala KUA.
- 6) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala KUA.

Sedangkan Bidang Lintas Sektor Fisik KUA Suli adalah:

- a. Bekerjasama dengan instansi lain dalam pelaksanaan tugas KUA.
- b. Membantu perolehan data yang dibutuhkan instansi lain.
- c. Memenuhi permintaan dalam pelaksanaan program instansi lain yang erat dengan bidang tugas KUA.
- d. Ikut berpartisipasi dalam koordinasi dinas-dinas di tingkat kecamatan.

Bidang pembinaan bidang semi resmi KUA Kecamatan Suli :

- a. Badan penasehat, pembinaan pelestarian pernikahan:
 - 1) Menyelenggarakan penasehat dan konsultasi pernikahan.
 - 2) Pembinaan Organisasi dan administrasi BP4.
 - 3) Menyiapkan badan bimbingan pelaksanaan pernikahan dan bimbingan calon pengantin
- b. Pembinaan dan Pengamalan Agama :
 - 1) Menyelenggarakan penataran penyuluhan Agama Islam.
 - 2) Pembinaan organisasi dan administrasi P2A.
 - 3) Bantuan kepada lembaga swadaya masyarakat keagamaan Islam

4. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Pendidikan di Kecamatan Suli

Kabupaten Luwu

Tabel 1
Jumlah Pemeluk Agama
Tahun 2014

Kode Desa	Desa/Kelurahan	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
001	Suli	1.669	2	8	-	-
002	Buntu Barana	2.166	-	11	-	-
003	Botta	3.454	-	6	-	-
004	Buntu Kunyi	3.689	-	5	-	-
005	Cakkeawo	2.325	-	4	-	-
006	Cimpu	1.330	-	2	-	-
007	Kasiwang	936	-	-	-	-
008	Lempopacci	1.017	-	-	-	-
009	Malela	4.008	-	-	-	-
010	Murante	2 09	45	69	-	-
011	Padang Lambe	2.392	-	-	-	-
012	Towondu	3.048	-	-	-	-
013	Bapakaju	1.977	-	-	-	-
014	Cimpu Utara	2.149	-	-	-	-
Jumlah		28700	47	105	-	-

Sumber : Data Statistik

Tabel 2
Data Pendidikan Pendudukan Kecamatan Suli
Tahun 2014

No	Jumlah Penduduk										
	Kelurahan/Desa	Belum Sekolah	TK	SD	SLTP	SLTA	Akademi	S1	Pasca Sarjana	Tidak Sekolah	Jumlah
1	Suli	53	40	640	341	282	16	27	2	242	1.757
2	Buntu Barana	45	44	1.075	397	266	8	39	2	400	2.271
3	Botta	70	58	1.841	615	408	11	63	8	533	3.607
4	Buntu Kunyi	89	74	1.605	613	656	26	15	7	569	3.798
5	Cakkeawo	50	52	1.106	480	237	14	9	3	409	2.398
6	Cimpu	16	35	835	206	95	1	47	3	152	1.353
7	Kasiwiang	41	26	484	200	109	0	10	-	112	985
8	Lempopacci	27	21	517	719	118	11	3	1	117	1.034
9	Malela	80	66	1.106	368	433	4	22	12	664	4.141
10	Murante	89	90	1.536	428	288	6	57	5	348	2.831
11	Padang	87	124	1.051	436	430	10	25	9	344	2.539
12	Lambe	122	50	1.005	398	907	40	90	48	493	3.302
13	Towondu	56	16	1.091	906	291	5	12	2	293	2.211
14	Bapakaju Cimpu Utara	200		1.898	392	1.463	6	7	77	734	5.833
Jumlah		1016	588	15.790	6499	5983	242	426	179	5412	3806

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu

Tabel 3
Data Penduduk Menurut Status Pernikahan
April 2014

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk									Ket
		Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L+P	
1	Suli	391	291	433	450	0	1	7	85	1.658	
2	Buntu Barana	247	219	244	261	1	0	3	38	1.013	
3	Botta	934	724	1.003	1.031	0	3	32	207	3.934	
4	Buntu Kunyi	229	165	237	251	0	0	8	51	941	
5	Cakkeawo	292	255	361	366	0	0	8	49	1.331	
6	Cimpu	505	424	537	567	1	2	14	86	2.136	
7	Kasiwiang	827	646	884	907	1	3	26	177	3.471	
8	Lempopacci	1.122	868	1.230	1.255	0	5	19	294	4.793	
9	Malela	997	698	974	986	2	3	20	179	3.859	
10	Murante	620	496	698	737	1	2	26	148	2.728	
11	Padang Lambe	500	398	599	624	0	0	19	133	2.267	
12	Towondu	550	419	541	576	0	1	20	93	2.198	
13	Bapakaju	933	669	878	899	0	3	26	153	3.555	
14	Cimpu Utara	831	678	811	838	1	0	13	102	2.075	
Jumlah		8978	6365	9430	9748	7	23	241	1795	35.956	

Sumber : Laporan Tahun 2014 KUA Suli

Tabel 4

Daftar Rincian Nikah Tahun 2014

No	Kelurahan/Desa	Nikah
1	Suli	3
2	Buntu Barana	59
3	Botta	48
4	Buntu Kunyi	14
5	Cakkeawo	14
6	Cimpu	20
7	Kasiwiang	48
8	Lempopacci	24
9	Malela	51
10	Murante	20
11	Padang Lambe	47
12	Towondu	31
13	Bapakaju	35
14	Cimpu Utara	27
Jumlah		441

B. Prosedur Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu

Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 dijelaskan bahwa pencatat pernikahan dari yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat yang ada di KUA, sedangkan pencatatan pernikahan selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pernikahan pada kantor catatan sipil.

Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan nikah hanyalah syarat administratif saja. Artinya, pernikahan tetap sah, karena standar sah atau tidaknya pernikahan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan. Pencatatan pernikahan diatur karena tanpa pencatatan, suatu pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum.² Selain itu, pencatatan pernikahan juga memiliki cakupan manfaat yang sangat besar, yaitu menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat pernikahan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya, maupun menurut perundang-undangan. Tentang cara melakukan pencatatan diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9, dan juga Pasal 11 Peraturan Pelaksanaan, yang meliputi tahap-tahap pemberitahuan, penelitian, pengumuman, dan pencatatan.³

1. Pemberitahuan nikah

Yang dimaksud dengan pemberitahuan adalah pemberitahuan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan pada pegawai pencatat pernikahan, baik itu secara lisan oleh calon mempelai, wali, atau orang tua, sedangkan jika secara tertulis harus

2 Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 110

3 K. Wantjik Saleh, *Hukum Pernikahan Indonesia*, h. 18

dengan suatu kuasa khusus. Pemberitahuan ini harus sudah disampaikan selambatlambatnya 10 hari kerja sebelum pernikahan itu akan dilangsungkan. Dalam memberitahukan tentang maksud untuk melangsungkan pernikahan itu, harus dinyatakan pula tentang nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman kedua calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu. Khusus bagi yang beragama Islam harus diberitahukan tentang wali nikah.

2. Penelitian

Setelah pegawai pencatat nikah menerima pemberitahuan seperti uraian di atas, ia harus mengadakan penelitian, terutama tentang syarat-syarat dan halangan-halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti yang diatur oleh undang-undang pernikahan. Apabila ditemukan suatu halangan atau belum dipenuhinya suatu syarat untuk melangsungkan pernikahan, pegawai pencatat nikah harus segera memberitahukan hal itu kepada yang bersangkutan.

3. Pengumuman

Apabila semua ketentuan tentang pemberitahuan dan telah dilakukan penelitian, ternyata tidak ada suatu halangan serta syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan cukup meyakinkan, maka pegawai pencatat nikah mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan pernikahan yang berisi tentang kapan, siapa, dan dimana pernikahan itu akan dilangsungkan. Pengumuman ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan

mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu pernikahan bila ternyata terdapat pertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaanya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Pencatatan


Pernikahan dianggap telah tercatat secara resmi apabila akta pernikahan telah ditanda tangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat, dan khusus untuk yang beragama Islam, juga wali nikah atau yang mewakilinya. Penanda tangan ini dilakukan sesaat sesudah dilangsungkan upacara pernikahan, yaitu sesudah pengucapan akad nikah bagi yang beragama Islam. Untuk prosedur pencatatan nikah yang dilakukan oleh KUA Suli, PPN KUA mengacu pada prosedur pencatatan nikah menurut KMA No. 477 Tahun 2004 yang memuat tiga poin, yaitu:

1. Pemberitahuan nikah
2. Pemeriksaan nikah
3. Akad nikah

Meskipun prosedur pencatatan nikah yang terdapat pada peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Bab II berlainan dengan prosedur pencatatan nikah menurut KMA No. 477 Tahun 2004 yang dijadikan pedoman oleh PPN KUA Cerme, namun kedua prosedur itu memuat alur pencatatan nikah yang sama baik mulai dari pemberitahuan, pemeriksaan, dan pelaksanaan akad nikah. Akan tetapi ada satu kelebihan khusus yang dimiliki oleh prosedur pencatatan nikah yang dianut KUA Suli, yaitu adanya kewajiban bagi calon mempelai (dalam point pemeriksaan nikah)

untuk mengikuti kursus calon pengantin yang diadakan oleh BP4 setempat. Selain itu, apabila calon pengantin meminta akad nikah dilangsungkan KUA, maka dengan persetujuan penghulu, permintaan itu dapat dipenuhi. Gambaran lebih jelas tentang pencatatan nikah di KUA Suli dapat dilihat pada skema prosedur pencatatan nikah berikut ini.

SKEMA PROSEDUR PENCATATAN NIKAH



Keterangan :

1. Pemberitahuan kehendak nikah
2. Calon pengantin mengisi formulir dan ditanda tangani Kepala Desa (Kades)
3. Calon pengantin membayar biaya pencatatan nikah ke Kantor Pos/Bank

4. Calon pengantin ke Kandepag Kabupaten untuk menyeter lembar 5 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
5. Calon pengantin ke KUA untuk rafak dan menyerahkan lembar 6 (SSBP)
6. Calon pengantin ke BP4 untuk Succatin (kursus calon pengantin)
7. Calon pengantin akad nikah di KUA
8. Mempelai pulang ke rumah dengan akta nikah

C. Proses Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu

Berdasarkan hasil penelitian yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, bahwa proses pernikahan wanita hamil di luar nikah sebagaimana yang menjadi pokok dari pembahasan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut. Sebagaimana layaknya atau pada umumnya seseorang yang akan melangsungkan sebuah pernikahan, mereka diharuskan untuk memberitahukan kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) setempat seperti yang tercantumkan pada prosedur pencatatan nikah dengan model N7 menurut KMA No. 477 Tahun 2004 tentang pemberitahuan nikah point pertama yaitu : “Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada penghulu yang mewilayai tempat pelaksanaan akad nikah”.

Dimana pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan pernikahan itu dilakukan secara tertulis yang diketahui oleh wali atau wakilnya. Pemberitahuan

yang disampaikan kepada penghulu atau pejabat PPA ini selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah tentang halangan pernikahan. Dalam pernikahan ini juga akan meneliti tentang kelengkapan syarat pernikahan diantaranya kutipan akte kelahiran, surat keterangan untuk menikah, surat keterangan orang tua atau wali dan yang terpenting adalah persetujuan kedua calon mempelai (model N1, N2, N4, dan N5 bagi calon pengantin yang kurang dari 21 tahun).

Pada proses pemeriksaan nikah inilah kadang penghulu mengetahui bahwa pihak calon mempelai istri yang akan melangsungkan pernikahan sedang dalam keadaan hamil di luar nikah. Meskipun pihak kedua mempelai memilih untuk menyembunyikan aib ini (hamil sebelum menikah), pihak penghulu yang diberikan wewenang untuk melangsungkan pernikahan berhak untuk menanyakan kebenaran adanya berita tentang hamil di luar nikah. Menurut Kepala KUA, Drs. Hamdun, apabila diketahui bahwa calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan itu dalam keadaan hamil di luar nikah, maka pemeriksaan nikah akan dilakukan secara tertutup, yaitu antara calon mempelai suami, calon mempelai istri dan kepala KUA.

Dalam pemeriksaan ini, menurut beliau kedua calon mempelai akan diminta pengakuan bahwa anak yang sedang dikandung oleh pihak calon mempelai istri adalah benar anak hasil hubungan dia dengan calon mempelai suami dan bukan anak

hasil hubungan dengan pria lain. Pengakuan ini kemudian dituangkan dalam sebuah pernyataan bermaterai 6.000 atas nama kedua calon mempelai.⁴

Drs. Hamdun mengatakan bahwa : “Pada dasarnya proses pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai yang hamil di luar nikah atau tidak itu melalui prosedur yang sama, tidak ada perbedaan. Hanya saja, sebagai *ikhtiyat* (kehati-hatian) saya, maka saya mengambil jalan dengan membuat surat pernyataan yang berisi tentang pengakuan kedua calon mempelai. Hal ini saya jadikan pegangan apabila suatu saat nanti terjadi pengingkaran dari salah satu pihak tentang kehamilannya, karena pada prinsipnya KHI membolehkan wanita hamil di luar nikah menikah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya.

Meskipun demikian, ada atau tidak adanya surat pernyataan itu tidak menghalangi petugas KUA untuk melaksanakan pencatatan pernikahan. Menurut Kepala KUA, meskipun sekarang sudah ada teknologi canggih untuk mengetahui identitas janin seperti tes DNA, namun cara ini dinilai terlalu mahal dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, dikhawatirkan jabang bayi yang ada dalam rahim semakin membesar. Hal ini dalam rangka menjamin kepastian hukum atas anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah.⁵

Pada saat dikonfirmasi mengenai tanggapan beliau terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah, beliau secara pribadi menyatakan sangat kecewa dan

4 Wawancara dengan Kepala KUA pada tanggal 28 Juli 2015

5 Wawancara dengan Kepala KUA pada tanggal 28 Juli 2015

menyesal. Namun di sisi lain sebagai kepala KUA beliau harus mengambil suatu tindakan atau jalan keluar untuk mengatasi suatu masalah, dan jalan keluar yang akan ditempuh oleh KUA yang satu dengan yang lain pasti berbeda-beda. Dalam hal ini (surat pernyataan pengakuan calon mempelai) adalah cara efektif yang harus dilakukan oleh PPN, dengan dasar apa yang ditempuh itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada, baik aturan agama maupun aturan negara.

Berdasarkan keterangan Kepala KUA, maka dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah sebagai berikut:

1. Adanya pemberitahuan nikah dari calon mempelai/walinya/orang yang mewakili.
2. Dalam pemeriksaan nikah, kedua calon mempelai mengakui bahwa calon pihak mempelai istri dalam keadaan hamil.
3. Calon mempelai membuat pernyataan di hadapan Kepala KUA bermateraikan 6.000 (enam ribu rupiah), “Bahwa benar si A sudah hamil dan yang menyebabkan kehamilannya adalah si B”

D. Penyebab Terjadinya Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu

Kasus hamil di luar nikah ini memang bisa terjadi pada siapa saja tetapi biasanya kasus ini banyak terjadi pada usia remaja (remaja awal – remaja akhir). Mengapa? Banyak penyebab yang mendorong/mendukung sehingga dapat terjadinya Married by Accident ini. Salah satu penyebabnya adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang merebak di kalangan remaja ini bisa dibilang sebagai faktor

utama hamil di luar nikah. Sifat khas pada usia remaja yaitu ingin mencoba hal baru juga menjadi “bensin” bagi merebaknya pergaulan bebas.

Sikap yang memperbolehkan perilaku seks diluar nikah disebut keserbabolehan dalam perilaku seksual pranikah atau bahasa kerennya permissiveness. Banyak faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku premesif dalam perilaku seksual pranikah remaja antara lain, libido yang meningkat, penundaan usia pernikahan kurangnya pendidikan seksual, pendidikan agama dan moral yang kurang dari orang tua/guru pun ikut ambil peran dalam hal ini.

1. Faktor Agama

Orang yang tidak religius sering melakukan perilaku seksual pranikah dibandingkan dengan orang yang religius. Religius disini tidak semata – mata aktif menjalankan ibadah agama tapi lebih pada bagaimana dia menghayati nilai – nilai agama itu sendiri. Pendidikan agama dapat membuka mata jasmani dan rohani dengan kesadaran untuk tidak melakukan hubungan seks pra menikah. menanamkan rasa takut akan Tuhan sangat penting agar anak tidak berlaku sembarangan dalam menjalani hidup serta mengetahui jalan yang benar. satu keluarga duduk bersama untuk berdo'a kepada Tuhan adalah salah satu faktor terpenting dalam membina keluarga yang harmonis.

2. Faktor Pendidikan

Bukan hanya guru, orang tua juga harus memberikan pendidikan seksual kepada anak-anaknya. Ketika anak tidak mendapatkan pendidikan seksual dari guru

atau orang tuanya mereka akan mencari informasi dari sumber yang lain (misalnya: teman-teman sebaya, buku, majalah, internet) sehingga mereka belum dapat memilih mana yang baik dan mana yang harus dihindari.

Pendidikan seksual adalah upaya pengajaran, penyadaran dan penerangan tentang masalah-masalah seksual kepada anak. Sehingga ketika anak telah tumbuh remaja dapat memahami urusan-urusan kehidupannya tanpa diperbudak oleh nafsu syahwatnya. Diperlukan pendidikan yang mengajarkan mengenai hubungan seks diluar nikah, cara berpacaran yang sehat, penyebab dan resiko hamil diluar nikah serta cara menanggulangnya. memberi pengertian dan pemahaman akan bahaya hamil diluar nikah akan sangat membantu anak untuk menghindar dan berjaga jaga.⁶

3. Penundaan Usia Pernikahan

Perubahan-perubahan hormon yang meningkatkan hasrat seksual (libido seksualitas) remaja. Peningkatan hasrat seksual ini membutuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku seksual tertentu. Akan tetapi penyaluran ini tidak dapat segera dilakukan karena adanya penundaan usia pernikahan, baik secara hukum oleh karena adanya undang – undang tentang perkawinan yang menetapkan batas usia menikah (sedikitnya 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria), maupun karena sosial yang makin lama makin menuntut persyaratan yang makin tinggi untuk perkawinan (pendidikan, pekerjaan, persiapan mental, dan lain – lain)

⁶ blogspot.com/2011/04/dampak-pergaulan-bebas.html

4. Kurangnya Informasi Tentang Seks

Keluarga yang menutup diri terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan seks dan seksualitas sebenarnya rawan terhadap berbagai tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan seksual. Banyak kasus pelecehan seksual atau perkosaan justru terjadi di tengah – tengah keluarga yang tertutup atau menutup diri terhadap informasi seks dan seksualitas. Tanpa pengetahuan yang memadai tentang seks dan orang tua yang tabu membicarakan seks dengan anaknya, anak akan berpaling ke sumber-sumber lain yang tidak akurat, khususnya teman yang kemungkinan besar terjebak informasi yang menyesatkan.

5. Pergaulan yang makin bebas

Kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, kiranya dengan mudah bisa di saksikan dalam kehidupan sehari – hari khususnya di kota – kota besar. Bujukan teman kelompok untuk membuktikan “ kejantanan” bisa mendorong terjadinya hubungan seksual sebelum menikah. Remaja cenderung menentukan standar yang mirip dengan standar teman – temannya. Mereka cenderung terlibat dalam hubungan seksual bila teman – temannya juga melakukan perbuatan tersebut.

6. Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Ketidak pedulian orang tua terhadap setiap aktivitas anaknya karena kesibukan dengan urusan pekerjaannya masing-masing ini mengakibatkan anaknya bebas melakukan apapun yang dia inginkan karena tidak ada pengawasan yang

diberikan orang tua kepada anaknya. Akan tetapi, pengawasan yang terlalu berlebihan juga tidak baik buat perkembangan anak karena akan merasa terkekang sehingga cenderung untuk memberontak dan mengabaikan peraturan-peraturan yang di berikan orang tuanya.

7. Peran Media yang Berdampak Negatif

Dengan semakin majunya arus informasi, misalnya Internet, televisi, VCD, majalah dan lain sebagainya yang seharusnya berperan dalam dunia pendidikan sering kali disalah gunakan sebagai media yang tidak layak dipertontonkan, misalnya saja pornografi dan pornoaksi yang secara gamblang dipertontonkan lewat media-media tersebut. Tontonan pornografi dan pornoaksi dapat menimbulkan rangsangan seksual, maka hasrat seksual yang telah ada semakin diasah lewat media tersebut sehingga menyebabkan rasa penasaran para remaja bahkan ingin mempraktekkannya tanpa pikir panjang.⁷

E. Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan Wanita Hamil di Luar

Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu

Bahwa pada dasarnya proses pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai yang hamil di luar nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu itu melalui prosedur yang sama, tidak ada perbedaan. Hanya saja, sebagai *ikhtiyat* (kehati-hatian) dari kepala kua, maka kepala KUA Kecamatan Suli

⁷ blogspot.com/2014/06/makalah-fenomena-hamil-diluar-nikah-mba.html

3. Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁹

Kebolehan kawin perempuan hamil menurut ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian bahwa laki-laki yang menghamilinya itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik-baik untuk mengawini mereka (Al-Baqarah: 221). Jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut diharamkan untuk menikahnya.¹⁰

Menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa pernikahan wanita hamil dengan seorang pria dianggap sah dan boleh bercampur dengan suami istri dengan ketentuan bila laki-laki itu adalah orang yang menghamilinya, kemudian baru ia menikahnya. Selain itu, keduanya harus bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk) karena keduanya telah berbuat zina. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Al-Hayan Al-Syaibani mengatakan bahwa pernikahannya itu sah tetapi haram baginya bercampur baginya (hubungan suami) selama anak yang dikandungnya belum lahir. Jadi, setelah anak yang dikandungnya lahir barulah suami boleh bercampur dengan perempuan yang dinikahnya.

⁹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 201

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 164

Bagitu juga dengan proses atau cara yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu dalam menikahkan wanita hamil di luar nikah dengan cara membuat surat pernyataan di atas kertas bemateraikan 6000 dengan tujuan :

1. Menjamin kepastian hukum anak yang akan lahir
2. Dapat dijadikan acuan dalam melaksakan pernikahan wanita hamil di luar nikah yang sesuai dengan pasal 53 ayat 1

Dengan demikian, seorang anak yang lahir dari bapak dan ibu ini dinamakan anak yang sah. Akan tetapi kalau anak itu lahir bukan dari pernikahan yang sah, maka anak ini disebut anak hasil zina atau anak yang tidak sah. Menurut jumhur ulama, anak ini hanya dinasabkan kepada ibunya. Berarti anak yang tidak ada bapaknya atau tidak mempunyai nasab.

Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Bahwasannya Nabi SAW pernah bersabda: Anak hasil zina itu ialah untuk ibunya, dan laki-laki yang berzina itu berhak dilempar batu (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun dengan adanya pernyataan dari laki-laki yang melaksanakan pernikahan dengan wanita hamil didapat pula pernyataan tentang anak yang dikandung wanita yang hamil sebagai anaknya, dan anak tersebut dapat mempunyai hubungan nasab dengan bapak dan ibunya serta mendapat kepastian hukum sebagai anak yang sah.sebagai mana firman Allah yang berbunyi :

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah lalu dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Proses pendaftaran nikah wanita hamil di luar nikah di KUA Suli sama dengan prosedur pendaftaran nikah calon mempelai yang tidak hamil. Akan tetapi, KUA Suli memberikan persyaratan khusus yaitu pembuatan pernyataan kebenaran yang ditulis di atas materai 6.000 yang dilakukan oleh kedua calon mempelai kasus hamil di luar nikah di dalam majelis tertutup. Dalam melaksanakan pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan cara membuat surat pernyataan kebenaran yang di tulis di atas kertas bermaterai 6000 yang di lakukan oleh pihak KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.
2. Penyebab terjadinya pernikahan wanita hamil di kecamatan suli dikarenakan kurangnya pendidikan seksual, pendidikan agama dan moral yang kurang dari orang tua/guru pun ikut ambil peran dalam hal ini. Faktor agama, pendidikan, penundaan usia pernikahan, kurangnya informasi tentang seks, pergaulan yang makin bebas, dan peran media yang berdampak negatif.
3. Bahwa pada dasarnya proses pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai yang hamil di luar nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu itu melalui prosedur yang sama, tidak ada perbedaan. Hanya saja, sebagai *ikhtiyat* (kehati-hatian) dari kepala kua, maka kepala KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu mengambil jalan dengan membuat surat

pernyataan yang berisi tentang pengakuan kedua calon mempelai. Maka apa yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu tersebut adalah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana pendapat jumhur ulama' yang membolehkan dinikahnya seorang wanita yang dalam keadaan hamil oleh laki-laki yang menghamilinya. Selain itu ikhtiyar dan ikhtiyat kepala KUA ini dapat memberikan kepastian hukum bagi anak yang akan dilahirkan, karena KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu telah melaksanakan pernikahan wanita hamil di luar nikah yang sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran-saran

Pejabat pencatat nikah hendaknya melakukan pendekatan dan upaya yang bermanfaat agar dapat mengantisipasi terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah.

Masyarakat diharapkan dapat menjadi kontrol bagi pergaulan bebas generasi muda yang mengarah kepada kebebasan seksual sehingga dapat mengurangi ataupun mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Edisi 1, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abu Bakar, Muhammad. *Terjemah Subulus Salam*. Cet. I, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995.
- Abd. Rahman, Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Media Group, 2006.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.
- Hasbullah, Bakry. *Pedoman Islam di Indonesia*. Cet. V, Jakarta: UI Press, 1990.
- Ibnu, Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sai'd dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Kamal, Muhtar. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Cet. 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- K. Wantjik, Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Mahjudin. *Masa ilul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Saat Ini*. Cet. 4, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Moh. Idris, Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan. Hukum Acara Peradilan dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Suharsi, Arikonto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta : Rineka Cipta, cet.XII,2002
- Sayyid, Sabiq, *Fikih Sunnah 6*. Alih Bahasa Moh. Tholi. Cet. 7, Bandung: Al- Ma'arif, 1990.
- Soerjono, Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta : PT. Rajawali Pers, cet.IX, 1999.

Slamet, Abidin dan Aminudin. *Fikih Munakahat 1*. Jakarta: Pustaka Setia, 1999
Sutian Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Cet. 1, Yogyakarta: Liberty, 1989.

Soerjono, Soekonto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Siangkat*. Jakarta: cet. IV, PT.Rajawali Pers, 1995

Umar, Sa'id. *Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan*. Edisi 1, Surabaya: Cempaka, 2000.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Surya Cipta Aksara. 1993.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Arkola Laporan Tahunan KUA Kecamatan Suli Tahun 2014 dalam Rangka Pertanggung jawaban Program Kerja KUA Kecamatan Suli Tahun 2014.

blogspot.com/2011/01/pengertian-metode-penelitian-kualitatif.html.

<http://simkah.kemenag.go.id/infonikah>